



**PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH  
PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)  
DINIYYAH PUTERI PADANG PANJANG**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:  
**SINTIA NURVIANA**  
**NIM. 1630401172**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2020 M / 1441 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Nurviana  
Nim : 1630401172  
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Gadang/04 September 1997  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya digunakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, Juli 2020

Yang menyatakan



**Sintia Nurviana**  
**NIM. 1630401172**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Sintia Nurviana NIM. 1630401172** dengan judul **"Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Dinyyah Puteri Padang Panjang"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 04 Juli 2020


Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Eridani, SE.I., M.Si

NIP. 19820617 200710 1 002

Pembimbing



Dr. H. Syukri Ieka, M.Ag

NIP. 19631019 199203 1004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar





Dr. Ulva Azzahra, SH., M.Hum

NIP. 19750303 199903 1 004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh SINTIA NURVIANA, NIM 1630401172, judul: "PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) DINIYAH PUTERI PADANG PANJANG", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 20 Juli 2020.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 196310191992031004	Ketua/Pembimbing		12-09-2020
2	Yusrizal Efendi S.Ag, M.Ag NIP. 197308191998031001	Anggota/Penguji		11-09-2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar



**Dr. H. Rizal, M.Ag**  
NIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

**SINTIA NURVIANA, NIM 1630401172, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang”.** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2020.

Pokok permasalahan adalah pelaksanaan operasional tidak sebanding dengan proses administrasi Kopontren Diniyyah Puteri konversi menjadi syariah dimana badan hukum yang dipakai masih badan hukum konvensional yakni Badan hukum No: 2169/BH-XVII, Tanggal 11 Oktober 1994. Pada AD/ART pun masih memakai AD/ART konvensional dan belum dirubah ke AD/ART syariah, Hal tersebut akan menimbulkan persoalan baru bagi Kopontren Diniyyah Puteri dalam manajemen operasionalnya dimana acuan atau pedoman dalam pelaksanaan usaha masih konvensional, sementara dalam pelaksanaan akadnya sudah menerapkan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa bentuk produk-produk serta model penerapan akad-akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dan upaya Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dalam penerapan prinsip Syariah.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti, peneliti gunakan teknik pengumpulan data melalui survey awal, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bentuk produk-produk Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang, upaya Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dalam penerapan prinsip Syariah dan model penerapan akad-akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang

Hasil penelitian yang peneliti lakukan Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang menjelaskan bahwa produk-produk yang ada yaitu: simpan pinjam dan pembiayaan syariah, pengadaan barang, kafetaria, dan konveksi. Akad-akad yang ada yaitu: 1) Simpan memakai akad *wadiah* dan *mudharabah*, pinjam memakai akad *qard* dan pembiayaan memakai akad *musyarakah*, *salam* dan *istishna* 2) pengadaan barang memakai akad *murabahah* dan *salam* 3) Kafetaria memakai akad *musyarakah* 4) Konveksi memakai akad *murabahah* dan *istishna*. Upaya yang sudah dilakukan oleh Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dalam penerapan prinsip Syariah adalah dengan memakai prinsip kehati-hatian, taat terhadap ketentuan ajaran Islam, khususnya tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan pola syariah.

**Kata kunci: Pelaksanaan, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan penelitian .....	7
E. Manfaat penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Koperasi .....	10
a. Pengertian Koperasi .....	10
b. Landasan-landasan Koperasi.....	11
c. Asas-asas Koperasi.....	13
d. Tujuan, Fungsi dan Sendi Dasar Koperasi Indonesia .....	15
e. Peranan dan Tugas Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi .....	17
2. Koperasi Syariah.....	18
a. Pengertian koperasi Syariah.....	18
b. Tujuan koperasi syariah .....	20
c. Fungsi koperasi syariah.....	21
d. Syarat-syarat pendirian koperasi syariah. ....	22

e. Nilai-nilai koperasi syariah .....	22
f. Penerapan koperasi syariah .....	23
g. Prinsip-prinsip koperasi syariah .....	24
h. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam .....	26
i. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi .....	27
j. Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Menengah Republik Indonesia No 09 Tahun 2018 .....	32
3. Akad-Akad Pada Koperasi Syariah .....	33
a. <i>Murabahah</i> .....	33
b. <i>Mudharabah</i> .....	37
c. <i>Ijarah</i> .....	41
d. <i>Qardhul hasan</i> .....	46
e. <i>Salam</i> .....	55
f. <i>Istishna</i> .....	58
B. Penelitian Yang Relevan .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Jenis Penelitian .....	63
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	63
C. Instrumen Penelitian .....	64
D. Sumber Data .....	64
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64
F. Teknik Analisis Data .....	65
G. Teknik penjamin keabsahan data .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang .....	67
1. Sejarah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang .....	67

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang.....	70
3. Tujuan Pendirian Kopontren.....	70
4. Bidang Usaha.....	70
5. Bidang Organisasi.....	72
6. Struktur Organisasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang.....	75
<b>B. Bentuk Produk-Produk Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang..</b>	<b>78</b>
1. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah .....	78
2. Pengadaan Barang.....	79
3. Kafetaria.....	79
4. Konveksi .....	80
<b>C. Model Penerapan Akad-Akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang .....</b>	<b>81</b>
1. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah .....	81
2. Pengadaan Barang.....	84
3. Kafetaria.....	85
4. Konveksi .....	86
<b>D. Upaya Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang Dalam Penerapan Prinsip Syariah .....</b>	<b>86</b>
<b>E. Analisa Penulis .....</b>	<b>88</b>
1. Bentuk produk-produk dan model penerapan akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang .....	88
2. Upaya kopontren diniyyah puteri dalam penerapan prinsip Syariah	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN<sup>94</sup>**

## **LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Rancangan waktu penelitian .....	63
Tabel 4. 1 Jumlah anggota .....	73

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri .....	77
--	----



فَاصْطَادُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭٓ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
 أَن تَعْتَدُوا<sup>ج</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup>  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>ط</sup>

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan Landasan, Asas, dan Tujuan koperasi Pasal 2 bahwa: "Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan". Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Tujuan Koperasi Pasal 3 bahwa: "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945". (Rudianto, 2010: 4)

Undang-undang Nomor. 25 tahun 1992 tentang prinsip-prinsip koperasi di Indonesia pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Karena itu, tak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

## 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

## 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.

## 4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.

## 5. Kemandirian

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dari penjelasan pasal 5 ayat 1 UU No.25 tahun 1992 di atas, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Tujuan sistem koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma

dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Koperasi syariah turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.(Buchori, 2009: 18)

Di dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah, pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1.) Islam melarang riba dalam segala bentuk, 2.) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab), 3) seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti, 4) Ekonomi Syariah menjain pemilikan masyarakat dan penggunaan direncanakan untuk kepentingan banyak orang, 5) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama, 6) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, 7) berbagai daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia. (Sudarsono, 2002: 105)

Kota Padang Panjang memiliki 48 koperasi yang aktif dan salah satu koperasi yang terkenal di Kota Padang Panjang adalah Koperasi Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri. Dari 48 koperasi yang aktif di Padang Panjang saat ini, ditargetkan seluruhnya akan meninggalkan pola konvensional dan menjadi koperasi syariah pada akhir jabatan wali kota 2023, meski kemungkinan ada beberapa yang tidak akan mengikuti hal itu, karena sistem koperasinya yang bersifat komando. Menunjang keinginan itu, Pemkot Padang Panjang memasukan capaian pembentukan koperasi syariah itu dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengikat kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah.

Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri kini sedang berupaya menjadi koperasi berbasis Syariah di Kota Padang Panjang. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri memiliki berbagai unit usaha salah satunya Unit Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah, Unit Pengadaan Barang, Unit Konveksi,

Unit Kafetaria. Dalam hal ini Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri sedang berupaya untuk menjadi koperasi simpan pinjam dengan pola syariah. Koperasi ini merupakan sebuah koperasi yang beranggotakan para pegawai dan karyawan di lingkungan Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang. Pondok Pesantren Diniyyah Puteri terletak di Jl.Abdul Hamid Hakim No.30 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat. Pondok Pesantren Diniyyah Puteri ini memiliki koperasi yang bernama koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang. (Dartini, Ketua Kopontren, *Hasil Wawancara*, 7 Januari 2020 Jam 09:30 WIB).

Koperasi Diniyyah Puteri berdiri sejak tahun 1994 dan berjalan secara konvensional selama 13 tahun. Jumlah anggota aktif koperasi saat ini adalah 216 orang, dengan jumlah simpanan sebanyak Rp. 922.963.337,62 yang terdiri dari 3 orang pengurus dan 3 orang pengawas. Berdasarkan struktur organisasi pada Rapat Anggota terdapat 4 kepala bagian unit yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah, selanjutnya ada Unit Pengadaan Barang, Unit Kafetaria, dan ada juga Unit Usaha Konveksi (Dartini, Ketua Kopontren, *Hasil Wawancara*, 7 Januari 2020 Jam 10:30 WIB).

Pada tahun 2006 pihak koperasi Diniyyah Puteri sudah ada kesepakatan antara pengurus, pengawas, dan anggota untuk melakukan konversi ke pola syariah yang disepakati di RAT tahun 2006, Dalam RAT tersebut, anggota koperasi sepakat untuk dikonversi ke syariah yang dituangkan dalam kesepakatan bersama anggota, pengurus dan pengelola koperasi. Pada awal tahun 2007 pelaksanaan operasional koperasi sudah mulai mengarah ke syariah. Hal ini ditandai dengan telah dibukanya unit usaha simpan pinjam pola syariah, unit konveksi, unit pengadaan barang, unit kafetaria dengan pola syariah. Adapun bentuk akad yang sudah digunakan adalah akad *murabahah*, *mudharabah*, *wadiah*, *ijarah*, dan *qardhul hasan*. Pelaksanaan operasional di atas tidak sebanding dengan proses administrasi Koperasi Diniyyah Puteri konversi menjadi syariah dimana badan hukum yang dipakai masih badan hukum konvensional yakni Badan hukum No: 2169/BH-XVII, Tanggal 11

Oktober 1994. Pada AD/ART pun masih memakai AD/ART konvensional dan belum diubah ke AD/ART syariah. Hal tersebut akan menimbulkan persoalan baru bagi Koperasi Diniyyah Puteri dalam manajemen operasionalnya dimana acuan atau pedoman dalam pelaksanaan usaha masih konvensional, sementara dalam pelaksanaan akadnya sudah menerapkan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik menganalisis lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang”*

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas penulis dapat memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bentuk produk-produk Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang
2. Model penerapan akad-akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang
3. Upaya Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dalam penerapan prinsip Syariah

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa bentuk produk-produk Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang?
2. Bagaimana model penerapan akad-akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang?
3. Bagaimana upaya Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dalam penerapan prinsip Syariah?



#### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bentuk produk-produk Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang.
2. Menjelaskan model penerapan akad-akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang
3. Menjelaskan upaya Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dalam penerapan prinsip Syariah.

#### **E. Manfaat penelitian**

Dengan melihat tujuan di atas diharapkan penelitian ini berguna untuk:

1. Manfaat Penelitian yang penulis lakukan
  - a. Bagi penulis, sebagai pengalaman dalam mengembangkan diri di bidang ilmu ekonomi Islam khususnya pada Perbankan Syariah dan hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang
  - b. Bagi almamater, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
  - c. Bagi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan-masukan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang

#### 2. Luaran penelitian

Adapun Iuaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah, dan bisa menambah khazanah pustaka Institut Agama Islam Negeeri (IAIN) Batusangkar serta dapat

menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja dari Koperasi Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk lebih memudahkan pemahaman judul dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami masalah yang penulis maksud, maka perlu penulis uraikan secara singkat istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi “*Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang*” adalah sebagai berikut:

**Pelaksanaan** adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan biasa diartikan penerapan (Nurdin Usman, 2002:70) sedangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah 1.) Islam melarang riba dalam segala bentuk 2.) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab) 3) seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti 4) Ekonomi Syariah menjain pemilikan masyarakat dan penggunaan direncanakan untuk kepentingan banyak orang 5) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama 6) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu 7) berbagai daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia (Sudarsono, 2002: 105). Dalam hal ini, pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang penulis maksud adalah penerapan bentuk produk-produk dan model penerapan akad-akad pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang.

**Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang** adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dalam hal ini kopontren yang peneliti maksud yaitu koperasi yang telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Seperti telah dipakainya berbagai akad-akad yang sesuai

dengan prinsip syariah yaitu seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, *wadiah*, *salam*, dan *musyarakah*.

Dari penjelasan diatas dipahami bahwa Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang bearti penerapan bentuk produk-produk dan model penerapan akad-akad pada Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Koperasi**

###### **a. Pengertian Koperasi**

Secara harfiah kata “koperasi” berasal *Cooperation* (latin), atau *Cooperation* (Inggris) atau *Co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja sama, atau bekerja bersama, atau kerjasama, merupakan koperasi. Koperasi yang dimaksud di sini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai *rules* dan *regulation*) bahkan mempunyai asas dan sendisendi dasar. (Sudarsono, 2005:1)

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan (Agus, 2009: 15). Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan memepertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. (Hadhikusuma, 2001:1-2). Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperative*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa belanda disebut *cooperative*, yang artinya adalah kerjasama. Dalam bahasa indonesia dilafalkan menjadi koperasi (Andjar, 2008: 15)

## **b. Landasan-landasan Koperasi**

Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Bab II Pasal 2, mengemukakan bahwa landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, beserta penjelasannya yaitu landasan mentalnya, Setia kawan dan kesadaran pribadi.

### 1) Landasan Ideal: Pancasila

Apabila yang dibicarakan mengenai pancasila, maka yang dimaksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semenamena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- c) Persatuan Indonesia Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- d) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan/Perwakilan Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan

suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. (Sudarsono, 2005:73-75)

2) Landasan Struktural dan Landasan Gerak : UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Secara politis konstitusional kedudukan koperasi di tanah air begitu kuat dan strategis karena ia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat UUD 1945 adalah undang-undang tertinggi dan merupakan hukum dasar bagi berlakunya semua peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Republik Indonesia, maka kesadaran hukum dalam arti antara lain: tunduk patuh, disertai penghayatan dan pengamalan UUD 1945, wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia.

- a) Undang-undang No. 25 Tahun Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian pemerintah bukan untuk mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Undang undang ini di susun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, kedudukan serta pemodalan dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan.
- b) Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau

pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dituangkan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. (Sudarsono, 2005: 75-79)

- 3) Landasan Mental Koperasi Indonesia: Setia Kawan Dan Kesadaran Berpribadi Kedua landasan mental ini harus bersatu padu, saling memperkuat satu dengan yang lain. Dalam kehidupan berkoperasi keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi serta saling awas mengawasi. (Sudarsono, 2005: 79)

### c. Asas-asas Koperasi

Asas koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Cooperative Principles* ini berasal dari bahasa latin: *Principium* yang berarti basis atau landasan dan inipun biasanya mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. Kedelapan buah asas-asas koperasi Rochdale (1844) tersebut adalah:

- 1) Pengendalian secara demokrasi (*Democratic control*).
- 2) Keanggotaan yang terbuka (*Open membership*).
- 3) Bunga terbatas atas modal (*Limited interest on capital*).
- 4) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliannya (*The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases*).
- 5) Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (*Trading strictly on a cash basis*).
- 6) Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni (*Selling only pure and undiluted goods*).
- 7) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu (*Providing for the education of the members in Co-operative principles as well as for mutual trading*).

8) Netral dalam aliran agama dan politik (*Political and religious neutrality*).

Dr. Muhammad Hatta dalam Almanak Koperasi 1957-1958 membagi asas-asas Rochdale tersebut menjadi 2 bagian yaitu:

1) Dasar-dasar pokok:

- a. Demokrasi kooperatif, yang artinya bahwa kemudi (pengelolaan) dan tanggung jawab, adalah berada di tangan anggota sendiri.
- b. Dasar persamaan hak suara.
- c. Tiap orang boleh menjadi anggota.
- d. Demokrasi ekonomi, keuntungan dibagi kepada anggota menurut jasa-jasanya.
- e. Sebagian dari keuntungan diperuntukkan pendidikan anggota.

Menurut Dr. Muhammad Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidaknya-tidaknya harus melaksanakan 4 asas tersebut di atas

2) Dasar-dasar moral:

- a. Tidak boleh dijual dan dikedaiakan barang-barang palsu.
- b. Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat.
- c. Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin.
- d. Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan hati orang untuk membeli di luar kemampuannya.

(Hendrojogi, 2010: 30)

Memang dalam kenyataan, terlihat bahwa tidak semua asas Rochdale itu dipatuhi oleh perkumpulan koperasi di semua negara di dunia ini. Menanggapi permasalahan tersebut, maka dalam Kongres ICA (*International Cooperative Alliance*) di London yang diadakan pada tahun 1934 dibentuklah suatu komite khusus untuk meneliti “ Penerapan dari asas-asas Rochdale pada Koperasi” dan Komite dapat menyelesaikan tugasnya pada tahun 1937. Hasil karya dari Komite khusus tersebut adalah bahwa dari



8 asas Rochdale tersebut, 7 buah dianggap sebagai asas yang pokok (*essential principles*), yaitu:

- a. Keanggotaan yang terbuka (*Open membership*).
- b. Pengendalian secara demokrasi (*Democratic control*).
- c. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliannya (*The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases*).
- d. Bunga terbatas atas modal (*Limited interest on capital*).
- e. Netral dalam aliran agama dan politik (*Political and religious neutrality*).
- f. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (*Trading strictly on a cash basis*).
- g. Pengadaan pendidikan bagi anggotanya (*Promotion of Education*). (Hendrojogi, 2010: 33-34)

#### **d. Tujuan, Fungsi dan Sendi Dasar Koperasi Indonesia**

##### 1) Tujuan Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 4, Koperasi bertujuan:

- a) Membangun dan Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai kopegurunya.

- c) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut Moch. Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. (Sudarsono, 2005: 80)

## 2) Fungsi Koperasi

- a) Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b) Alat pendemokrasian nasional.
- c) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d) Sebagai pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. (Sudarsono, 2005: 80).

## 3) Sendi-sendi Dasar Koperasi

- a) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
- b) Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- c) Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
- d) Adanya pembatasan bunga atas modal.
- e) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- f) Usaha dan ketatalaksanaan bersifat terbuka.

- g) Swadaya, swakerta, dan swasembada, sebagai pencerminan dari prinsip dasar, yaitu percaya pada diri sendiri. (Sudarsono, 2005: 81).

**e. Peranan dan Tugas Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi**

Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting yang secara bersama-sama dengan Badan-badan Usaha Milik Negara atau Swasta melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fungsi (peran dan tugas) koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan daya kreasi, daya cipta, daya usaha rakyat. Rakyat Indonesia yang hidup di desa-desa maupun di kota-kota sebagian terbesar memiliki daya kreasi, daya cipta, dan daya usaha baik yang dikuasainya secara pewarisan dari orang tua dan leluhur mereka maupun yang diperolehnya dari lingkungan, walaupun segala sesuatunya masih dalam tingkatan sederhana.
- 2) Meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata. Pada masa belum berkembangnya koperasi di lingkungan industri-industri kecil (*home industries*) produksi yang ditangani rakyat (kecil/lemah) banyak dikuasai pengijon atau pengusahapengusaha besar yang menerapkan sistem maakloon, maka dengan berkembangnya koperasi di lingkungan mereka usaha-usaha industri kecil dapat berkemabang dengan bebas karena adanya pembinaan dan pengarahan dari instansi-instansi yang terkait, para petugas penyuluhan lapangan dan bantuan permodalan berupa kredit baik dari Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Umum Koperasi Indonesia.

- 3) Mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa. Daya kreasi, daya cipta, dan daya usaha yang pada mulanya berlingkup sederhana pada para anggota ternyata dalam wadah koperasi dapat lebih dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ini dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal.
- 4) Membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi. Asas bebas dalam memproduksi dengan memanfaatkan daya kreasi dan daya cipta, adil dalam perolehan pendapatan serta merata dalam penghargaan produk sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya berarti koperasi telah membina para anggota beserta para pengurusnya mengarah ke kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
- 5) Perkembangan usaha koperasi menciptakan lapangan kerja baru. Berbagai bidang usaha koperasi sesungguhnya telah menciptakan lapangan kerja baru baik bagi para anggota dan keluarganya atau anggota masyarakat umumnya, dan hal ini akan terlihat paling menonjol pada usaha koperasi produksi. Bidang usaha koperasi yang besar seperti koperasi pertenunan, koperasi pengolah hasil perikanan dan lain-lain tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih bagus. (G. Kartasapoetra, 2003: 4-7)

## **2. Koperasi Syariah**

### **a. Pengertian koperasi Syariah**

Koperasi yang berbasis Islam di Indonesia telah ada sejak adanya SDI (Serikat Dagang Islam) di Solo, Jawa Tengah. Serikat Dagang Islam selanjutnya menjadi Serikat Islam yang cenderung bernuansa politik. Setelah SDI mengosentrasikan perjuangannya di bidang politik, operasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia. Baru sekitar tahun 1990 koperasi syariah mulai muncul lagi di Indonesia.

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UMK Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. (Muljono, 2015: 473)

Pengertian koperasi syariah menurut para ahli:

1) Menurut Ahmad Ilham

Ahmad Ilham (2010:25) pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halan, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba

2) Menurut Soemitra

Menurut Soemitra (2009:37) arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh kembangkan usaha mikro kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

3) Menurut Nur S. Buchori

Menurut Nur S. Buchori (2009:42) pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4) Menurut Kementrian Koperasi UKM

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil syariah dan investasi.

## b. Tujuan koperasi syariah

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam:

(Q.S Al baqarah:168)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

(Q.S Al Jumu'ah :10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota:

(Q.S Al Hujarat: 13)

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

3) Tujuan sistem koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Buchori, 2009: 18).

#### c. Fungsi koperasi syariah

Ada beberapa fungsi koperasi syariah yaitu:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Sebagai mediator antara menyalang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- 5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- 7) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota (Hudiyanto, 2002: 81)

**d. Syarat-syarat pendirian koperasi syariah.**

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya Indonesia adalah Negara yang berdasar hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha yang didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan akta notaris,
- 2) Disahkan oleh pemerintah,
- 3) Didaftarkan di Pengadilan Negeri,
- 4) Diumumkan dalam berita Negara

Selama sebelum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi di dalam dan diluar pengadilan (Hendi Suhendi, 2010:291).

**e. Nilai-nilai koperasi syariah**

Pemerintah dan swasta meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu:

- 1) *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran dan akuntabilitas.
- 2) *Istiqamah* mencerminkan konsisten
- 3) komitmen dan loyalitas.
- 4) *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
- 5) *Amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- 6) *Fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
- 7) *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian.
- 8) *Mas'uliyah* yang mencerminkan tanggung jawab (Al-Nabhan,2000: 25)



#### **f. Penerapan koperasi syariah**

Secara nyata jelas bahwa peran koperasi sebagai upaya menuju demokrasi ekonomi secara konstitusional tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurut UU Nomor 25 pasal 1 ayat 1 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dimana kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Jadi koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Karena, koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum menjadi anggota koperasi.

Landasan kerjasama dan kebersamaan yang terdapat pada koperasi untuk mengelola sumber daya ekonomi merupakan alat bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan. Karena koperasi mempunyai mekanisme khusus yang berbeda dengan tujuan utama ekonomi kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu dan keuntungan pribadi. (Basith, 2008: 115)

Di tengah rakusnya kapitalisme global, koperasi semestinya menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memajukan perekonomian mereka. Sebagaimana harapan Bung Hatta koperasi dapat mengentaskan kemiskinan, dan sebagian anggota koperasi adalah masyarakat ekonomi lemah. Namun dalam perjalanannya, pengembangan koperasi dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, belum memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Sementara, diharapkan bahwa koperasi dapat membantu perekonomian umat menengah ke bawah. Di samping, Koperasi adalah

organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia untuk menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama. Untuk, koperasi adalah lembaga usaha yang memang cocok untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan untuk kesejahteraan bersama. Ini artinya koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi sesama anggota koperasi. Dengan begitu terlihat dengan jelas bahwa koperasi mempunyai kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan dan diputuskan oleh Rapat Anggota.

Kerjasama tersebut pada pengumpulan modal dari semua anggota-anggotanya, dan modal yang dikumpulkan bukan merupakan ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besarnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi.

Sebenarnya konsep yang diaplikasikan pada koperasi sejalan dengan konsep yang diajarkan Islam, yaitu bertujuan kerjasama antara anggota dengan tujuan kesejahteraan anggotanya dan terlihat jelas bahwa koperasi memihak kepada ekonomi kerakyatan.

Namun akad pada koperasi belum sesuai dengan syariah Islam. Salah satu contohnya, hal ini disebabkan masih adanya unsur bunga dalam sistem ekonomi tersebut yang memang dilarang dalam syariah Islam. (Basith, 2008: 115)

#### **g. Prinsip-prinsip koperasi syariah**

Djazuli dan Janwari (2002:184-185), menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi syariah antara lain:

- a) Jika ditinjau dari hukum, maka kegiatan muamalah itu harus dilakukan, selama tidak ada dalil yang pasti mengharamkannya, atau

dalam kata lain jika sudah ada dalil yang mengharamkan muamalah menjadi tidak boleh. Ini, sudah pasti berbeda dengan hukum dasar ibadah, yaitu haram, kecuali ada dalil yang diizinkan.

- b) Muamalah harus dilakukan atas dasar saling suka atau saling ridha, haram hukumnya jika muamalah itu dengan tujuan untuk menjatuhkan atau membahayakan orang lain.
- c) Setiap aktivitas muamalah harus disetujui untuk memperoleh manfaat dan maslahat (menguntungkan), serta menolak mafsadat untuk umat manusia.
- d) Harus jauh dari diskusi, zalim, spekulasi, manipulasi, riba, *gharar*, dan berbagai kecurangan atau kesalahan lain yang diizinkan oleh *syara'*.

Semua prinsip-prinsip ini, harus diterapkan atau diterapkan di setiap akad yang digunakan dalam koperasi syariah. Misalnya saja, penerapan prinsip dalam akad jual beli (*bai*), bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), sewa-beli (*ijarah*) dan berbagai akad lainnya koperasi syariah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:
  - a) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
  - b) Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
  - c) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
  - d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (system bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan Sumber Dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. (Nilam Sari, 2017: 5)
- 2) Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela

- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen (*Istiqomah*).
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional.
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut system bagi hasil.
- f. Jujur, amanah, dan mandiri.
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi, serta dengan lembaga lainnya. (Nilam Sari, 2017: 5)

Dalam literatur yang lain disebutkan bahwa koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsinya institusi ziswaf
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama (Nilam Sari, 2017: 6).

#### **h. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam**

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam di dasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khilafah (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi (Adiwarman, 2002:17)

Prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu:

- 1) Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah iman, menegakkan

akal pada landasan iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal atau pikiran. Jangan biarkan akal atau pikiran terlepas dari landasan iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan atau keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan umat Islam itu bersumber dari syariah Allah dan bertujuan akhir untuk Allah.

- 2) Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin dan kaum lemah.
- 3) Ekonomi Islam memerintahkan umat Islam untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.
- 4) Prinsip keadilan social dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, *shadaqah* dan sebagainya.
- 5) Prinsip jaminan social yang menjamin kekayaan masyarakat Muslim dengan landasan tegaknya keadilan. (Said, 2008:5-11)

**i. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi**

- 1) Kelembagaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Pasal 2)
  - a) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

- (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi.
- b) Pengesahan akta pendirian koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian koperasi oleh Menteri.
  - c) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  - d) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dilarang membentuk Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi
  - e) Koperasi yang membentuk Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi dilarang membentuk atau memiliki usaha simpan pinjam (USP) koperasi.
  - f) USPPS koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
  - g) Koperasi wajib memasang lambang atau logo gerakan koperasi pada papan nama di kantor pusat dan setiap kantor jaringan pelayanan
  - h) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah memiliki visi, misi, dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
- 2) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (pasal 3)
- a) KSPPS dapat berbentuk KSPPS primer atau KSPPS sekunder.
  - b) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi yang sama dan manfaat bagi anggota serta kelayakan usaha

- c) KSPPS primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama
  - d) KSPPS sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 badan hukum usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah.
- 3) Pembentukan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi (Pasal 4)
- a) USPPS koperasi dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder
  - b) USPPS koperasi sekunder beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
  - c) Pembentukan USPPS koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ekonomi yang sama dan manfaat bagi anggota serta kelayakan usaha .
  - d) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan menteri.
  - e) Koperasi yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan usaha simpan dan pembiayaan syariah di dalam anggaran dasarnya, wajib melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling lambat 1 tahun.
  - f) Koperasi yang membentuk USPPS koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dan ayat (d) wajib memperoleh izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebelum melaksanakan kegiatan usaha.
  - g) USPPS Koperasi yang telah mencapai aset sebesar paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat berubah menjadi KSPPS.

#### 4) Perubahan KSP dan USP koperasi (Pasal 5)

- a) KSP atau USP koperasi dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi usaha simpan pinja dan pembiayaan syariah dengan persetujuan dewan anggota.
- b) KSP atau USP koperasi yang telah mendapatkan persetujuan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapat melaksanakan transisi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lama 2 tahun sebelum perubahan anggaran dasar.
- c) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui perubahan anggaran dasar yang mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan wajib diajukan pada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- d) KSP atau USP koperasi setelah melaksanakan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS atau USPPS koperasi, sebagaimana disebut pada ayat (b) wajib melaksanakan dan mematuhi prinsip syariah.
- e) Setelah perubahan anggaran dasar disetujui oleh Menteri, KSPPS atau USPPS koperasi harus menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam jangka waktu 1 tahun.
- f) KSPPS atau USPPS koperasi dan KSP atau USP koperasi yang telah mengubah kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat berubah kembali menjadi KSP atau USP koperasi.

#### 5) Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Pasal 6)

- a) KSPPS atau USPPS koperasi wajib memiliki izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- b) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berlaku selama koperasi menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- c) Penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ditetapkan sebagai berikut:



- 1) Bupati atau walikota menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah kabupaten atau kota
  - 2) Gubernur menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 daerah provinsi, dan
  - 3) Menteri menerbitkan izin usaha KSPPS atau USPPS koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.
- d) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana ayat (c) huruf 3) kepada Debuti Bidang Kelembagaan.
  - e) Setiap terjadi perubahan data nama koperasi, atau nama pengurus atau domisili, pengurus koperasi wajib mengajukan surat permohonan perubahan data izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (c)
  - f) Dalam hal surat izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hilang atau rusak, atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (e) pengurus koperasi wajib mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada pejabat yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (c).
  - g) Setiap koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, perubahan, atau pergantian izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya atau retribusi (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 /Per/M.KUKM/XII/2017).

**j. Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Menengah Republik Indonesia No 09 Tahun 2018**

Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi, serta memberikan bimbingan dan kemudahan pada Koperasi sebagaimana diatur dalam undang-undang perkoperasian. Pemerintah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:

- 1) Bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya
- 2) Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- 3) Penyuluhan perkoperasian
- 4) Penelitian perkoperasian
- 5) Pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi
- 6) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi
- 7) Penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi. (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian No 09 Tahun 2018)

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 dan 147 ditempuh strategi

- 1) Peningkatan permasyarakatan Koperasi, agar masyarakat luas lebih memahami gagasan koperasi secara lebih baik dan benar, sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial mereka.
- 2) Perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain.

- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi.
- 4) Peningkatan akses pembiayaan.
- 5) Pengembangan restrukturisasi usaha.
- 6) Perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha.
- 7) Peningkatan produktivitas Koperasi.
- 8) Perkuatan dan peningkatan akses Pemasaran.
- 9) Pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain.
- 10) Pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (Benchmarking and Best Practices) Koperasi sukses.
- 11) Pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
- 12) Penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan.
- 13) Pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi.
- 14) Peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan. (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian No 09 Tahun 2018).

### **3. Akad-Akad Pada Koperasi Syariah**

#### **a. *Murabahah***

##### 1) Pengertian *murabahah*

Dalam satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan atau perkoperasian adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* bearti suatu perjualan barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena didalam *murabahah* ditentukan *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperolehnya).

Karena dalam definisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan: “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”(Adiwarman Karim, 2004:113)

## 2) Landasan hukum akad *murabahah*.

Pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Al Qu“an surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: ”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“

Surat Al Baqarah (1) ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ

عَنْ تَرَاضٍ. [رواه ابن ماجه]

Artinya: *Dari Abu Sa'id al-Khudriia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Hanyasanya jual beli itu berlaku dengan saling ridha (suka sama suka)." (HR. Ibn Majah,[t.th], Juz 3:305, hadits 2185)*

3) Rukun dan syarat akad *murabahah*

a) Pelaku akad, yaitu penjual (Bank atau LKS) dan pembeli (nasabah). Pelaku akad disyaratkan sudah baligh, berakal, sudah cakap hukum dan tidak ada paksaan. Jika pelaku akad belum menikah, maka harus ada persetujuan dari wali pelaku akad.

b) Objek akad.

Objek akad meliputi barang dan harga yang diperjual belikan. Terkait dengan barang, fatwa DSN No 4 menyatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah Islam. DSN mensyaratkan Bank atau LKS membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama Bank atau LKS dan Bank atau LKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara tunai. Menurut fatwa DSN, Bank harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah. Pemilikan barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah pesanan. Dalam menjual barang dengan harga jual Fatwa DSN No 4 mensyaratkan Bank atau LKS harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah, berikutnya biaya yang diperlukan. Selanjutnya, nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode pembayaran yang telah disepakati. Apabila nasabah melakukan kecurangan dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kebajibannnya sesuai dengan Fatwa DSN No 17 tahun 2000, Bank diperbolehkan memberikan denda. Denda bertujuan untuk mendidik kedisiplinan nasabah dan tanggung jawab nasabah. Dana denda tidak boleh masuk kedalam pendapatan Bank atau LKS. Dana tersebut

dimasukan kedalam dana *qardhul hasan* dan kemudian disalurkan kepada masyarakat (Rizal Yahya dkk,2014:158).

c) Ijab dan Qabul.

Ijab dan Qabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang berakad, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad *murabahah* memuat semua hal yang terkait dengan posisi mengikat bagi kedua belah pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut: Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.

- (1) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang akan mewakili Bank atau LKS (biasanya kepala cabang).
- (2) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
- (3) Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad *murabahah* adalah definisi perjanjian pembiayaan *murabahah*, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran, surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.
- (4) Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-

pajak, dan penyesuaian sengketa (Rizal Yahya dkk, 2014:158).

#### 4) Bentuk-bentuk akad *murabahah*

Bentuk-bentuk akad *murabahah* antara lain:

- a) *Murabahah* sederhana, adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.
- b) *Murabahah* kepada pemesan bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan dalam Perbankan Syariah dan LKS. (Ascarya, 2013:89)

#### **b. Mudharabah**

##### 1) Pengertian *mudharabah*

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal atau dana (pemodal), biasa disebut *shahibul mal* menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). (ascarya, 2008:60)

##### 2) Landasan hukum akad *mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan Dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*. Bahwa agar

cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS, mengingat:

Firman Allah Surat Al- Muzammil (73) ayat 20:

وَأٰخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُونَ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

Artinya: *dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Alla.*

Surat Al Jumu'ah (62) ayat 10:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ  
وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Hadist tentang *Mudharabah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ  
انْتَمَنَّا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». [رواه أبو داود]

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" (HR. Abu Dawud,[t.th], Juz 3:313, hadits 3537)*

### 3) Rukun dan syarat akad *mudharabah*

- a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cakap hukum.
- b) Sesuatu yang diakadkan (*al-maqud'alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan.



1. Modal, disyaratkan:
  - a. Berupa uang, emas atau perak yang distempel secara resmi.
  - b. Diserahkan secara tunai.
  - c. Jelas jumlah jenis dan ukurannya.
  - d. Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang.
  - e. Jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
2. Pekerjaan, disyaratkan:
  - a. Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain.
  - b. Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.
3. Keuntungan, disyaratkan :
  - a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat , dan sejenisnya.
  - b. Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga, pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal.
- c) Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati
- d) Keuntungan untuk setelah pekerja mengembalikan seluruh dana. Lafad akad (*shighat*) yang terdiri dari ijab dan kabul. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *mudharabah*, seperti perkataan pemodal, “ambillah harta ini secara *mudharabah*, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya”. Lalu perkataan pekerja “aku ambil, aku ridhai atau aku terima”. (Rozalinda, 2016:210)
- 4) Jenis-jenis akad *mudharabah*  
*Mudharabah* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu :
  - a) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investas tidak terikat. Dalam *mudharabah mutlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade, line of industry, atau line of service* yang akan dikerjakan.

Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk keperluan yang diharamkan dalam Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka, kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

b) *Mudharabah Muqayyadah*.

*Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dana sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dan yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus

bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

c) *Mudharabah Musytarakah*.

*Mudharabah Musytrarakah* adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau danaya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah* ini disebut *mudharabah mustytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* (Rozalinda, 2016:211)

c. *Ijarah*

1) Pengertian *ijarah*

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harnafiah, *al ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *al ijarah* biasa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu. Syafi'iyah menjelaskan, *ijarah* adalah akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu. Malikiyyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu (Dimyauddin, 2010:153).

Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum Islam:

- a) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa (Ascaya, 2008: 99).

## 2) Landasan hukum *ijarah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur'an adalah Surat At-Thalaq (62) ayat 6 dan Al-Qashash (28) ayat 26.

### a) At-Thalaq (62) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعٌ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. Ath-Thalaq: 6)

### b) Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا تَابِتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada

kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Qashash: 26).

c) Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا  
فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ ». [رواه البيهقي]

Artinya: Dari Abi Hurayrah dari Nabi SAW, ia berkata: "Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia memberitahukan upahnya". (HR. al-Bayhaqi, 1407 H/1987, Juz 3: 123, hadits 2287)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَعْطُوا الْأَجِيرَ  
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرْقَهُ ». [رواه ابن ماجه]

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Majah, [t.th], Juz 3, h.510, hadits 2443)

d) Ijma

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

*Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia biasa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya

*ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama (Qamarul Huda, 2011:79)

### 3) Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Ketentuan objek *ijarah* dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah* di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu:

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijara* :

- a) Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah* yaitu:
  - 1). Manfaat barang dan sewa, atau
  - 2). Manfaat jasa atau upah

Kedua: Ketentuan Objek *Ijarah* :

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.

- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
  - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
  - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
  - 3) Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah (Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV2000, 2014:96)

**d. *Qardhul hasan***

1) Pengertian *qardhul hasan*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy syai" yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy syai"a bil miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Mardani, 2011: 333-334)

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001: 131).

Menurut Hukum Syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut:

- a) Menurut Madzhab Hanafiyah, mengatakan bahwa *Qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati
- b) Menurut Madzhab Maliki, *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal
- c) Menurut Madzhab Hanbali, *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya



d) Menurut Madzhab Syafi'i, *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya (Imam Mustofa, 2016:169).

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.

Kata *hasan* dapat juga di artikan sebagai kebaikan. *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman antara satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan dan bersifat *ta'awun* (tolong-menolong), dengan ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dan si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman (Sutan Remy, 2014: 342-343).

## 2) Pengertian akad *Qardhul Hasan*

Akad *Qardhul Hasan* adalah suatu perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara

sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhammad,2016:106). Memberikan pinjaman sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pula.(Huzaimah Tahido, 2005:213)

*Akad Qardhul Hasan* adalah perjanjian pinjaman tanpa laba (*zero return*) atau pinjaman kebajikan merupakan suatu pembiayaan yang bersifat sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan bentuk implementasi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* adalah:

- a) Pinjaman diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b) Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana perlu.
- e) Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- g) Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Qardh*. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan

dan pihak *muqtaridh* tersebut wajib mengembalikan pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah. (Muhammad, 2016:107)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip *Qardhul Hasan*.

Menurut Andri Soemitra, akad *Qardh* adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dengan fitur dan mekanisme sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
- c) Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
- d) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
- e) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah (Andri Soemitra, 2009:84-85)

Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal

ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Di samping ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

### 3) Dasar Hukum Akad *Qardhul Hasan*

#### a) Landasan Al-Qur'an

Dalil berlakunya *Qardhul Hasan* terdapat pada Al-Qur'an, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَهِرًا وَآجْرًا

كريم

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia* (QS. Al-Hadid (57): 11).

Sebagaimana Firman Allah SWT di bawah ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* (QS. Al-Maidah (5): 2)

#### b) Landasan Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ

فِيَمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». [رواه مسلم]

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Al Qur'an, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. (HR. Muslim, [t.th], Juz 8:71, hadits 7028)

c) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Antonio 2001:132-133)

4) Rukun dan Syarat Akad *Qardhul Hasan*

Rukun dari akan *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, *muqtaridh* (peminjam) pihak yang membutuhkan dana.
- b) *Muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana.
- c) *Muqtaradh/Ma'qud 'Alaih* atau Objek akad, yaitu *qardh* (dana).

d) Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-).

e) *Shighah* yaitu ijab dan qabul (ucapan serah terima).

Sedangkan syarat dari akad *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

a) Orang yang melakukan akad (*muqtaridh dan muqridh*) harus baligh dan berakal. Akad *qardh* ini menjadi tidak sah apabila yang berakad itu anak kecil, orang gila dan dipaksa oleh seseorang.

b) *Qardh* (objek/dana yang dipinjamkan) harus berupa *maal mutaqwwin* (harta yang menurut syara' boleh digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal).

c) *Shighah* yaitu ijab qabul harus dilakukan dengan jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal *qardh* atau sepadan dengannya (Ascarya, 2013 :413)

##### 5) Tujuan Akad *Qardhul Hasan*

Pada dasarnya pinjaman *qardhul hasan* bertujuan atau diperuntukkan untuk mereka atau kaum dhuafa yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgent (darurat), diperuntukkan juga untuk para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik (Ahmad Ilham, 2010:675)

Tujuan akad *qardhul hasan* adalah:

###### 1. Bagi koperasi

a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial LKS.

b) Peluang LKS untuk mendapatkan fee dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *qardh*.

###### 2. Bagi anggota

a) Sumber pinjaman yang bersifat non-komersial

- b) Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara selain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban (Muhammad, 2016 :55)

#### 6) Manfaat Akad *Qardhul Hasan*

Didalam melakukan muamalah sudah pasti mendatangkan suatu manfaat. Sebagaimana melakukan transaksi *Qardhul Hasan* juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri.

Manfaat *Qardhul Hasan* antara lain adalah:

- a) Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek
- b) Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin
- c) Dapat mengalihkan utang dengan rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah (Ismail,2011:213)

Melalui fasilitas *Qardhul Hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan taraf hidupnya meningkat dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, peminjam kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan. Kelebihan pemanfaatan dana yang disalurkan melalui *Qardhul Hasan* antara lain adalah:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) Dana infak dan *shadaqah* sebagai dana sosial akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya

- 3) *Al-Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial
- 4) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Manfaat penggunaan dana yang disalurkan melalui akad *Qardhul Hasan* adalah transaksi qardh yang bersifat mendidik, dimana peminjam (*muqtaridh*) wajib mengembalikan pinjaman, sehingga dana tersebut terus mengalir dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq, dan *shadaqah* atas hasil usahanya sendiri. Manfaat selanjutnya yang diberikan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* yaitu dapat mengurangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman dengan akad tabarru' (tolong-menolong) tanpa ada kelebihan imbalan dalam pelunasan (Antonio, 2001:134)

#### 7) Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan penerimaan imbalan dari peminjam diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Sumber dana *Qardhul Hasan* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 adalah infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, denda, dan pendapatan non halal. Sedangkan sumber dana *Qardhul Hasan* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 meliputi bagian modal Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.



*Qardhul Hasan* tidak memberi keuntungan finansial, oleh karena itu pendanaan *Qardhul Hasan* dapat diambil menurut kategori berikut:

- a) *Qardhul Hasan* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal bank.
- b) *Qardhul Hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *Qardhul hasan*, yaitu pendapatanpendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga lembaga nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam dan membantu *dhu'afa*. (Antonio, 2001:133)

#### e. *Salam*

##### 1. Pengertian *salam*

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* bearti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefenisikannya dengan menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari (Hadi, 2010:100) secara istilah *salam* adalah jual beli sesuatu tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya:

mobil, rumah, hewan dan sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya sudah telah tiba, penjual akan menyerahkan komoditi tersebut kepadanya (Ismail Nawawi, 2012:125)

## 2. Landasan hukum salam

Dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS.Al-Baqarah (2): 282)

Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. [رواه البخاري]

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA berkata: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim *salaf*, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan *salaf* dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui". (HR. al-Bukhari, [t.th] juz 3: 340, hadits 2340)

### 3. Rukun dan syarat *salam*

Pelaksanaan jual beli *salam* memiliki rukun sebagai berikut:

#### a. Pembeli (*musalam*)

Adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (*baligh* dan berakal sehat) serta *mukhtar* (tidak dalam tekanan atau paksaan)

#### b. Penjual (*musala ilaih*)

Pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (*baligh* dan berakal sehat) serta *mukhtar* (tidak dalam tekanan atau paksaan)

#### c. Ucapan (*sighah*)

Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

#### d. Barang yang dipesan (*muslam fiqh*)

Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan jelas jenisnya
- 2) Jelas sifat-sifatnya
- 3) Jelas ukurannya
- 4) Jelas batas waktunya
- 5) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas

Sementara syarat jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- b. Komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya dengan menyebutkan jenisnya dan ukurannya agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.
- c. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih

- d. Penyerahan uang dilakukan dalam satu majelis (Ismail Nawawi, 2012:127)
4. Hukum-hukum dalam jual beli salam  
Hukum-hukum yang terdapat dalam transaksi jual beli salam adalah sebagai berikut:
- a. Waktu penyerahan komoditi adalah masih lama, misalnya satu bulan atau lebih, karena penyerahan komoditi pada waktu dekat itu seperti jual beli yang disyaratkan melihat komoditi dan memeriksanya
  - b. Waktupenyerahan komoditi adalah waktu yang pada umumnya komoditi tersebut telah tersedia pada waktunya. Jadi, tidak sah waktu penyerahan kurma dimusim bunga atau waktu penyerahan anggur dimusim dingin karena itu bisa menimbulkan perselisihan diantara kaum muslimin.
  - c. Jika tempat penyerahan komoditi tidak disebutkan pada waktu akad, maka penyerahan komoditi harus dilakukan di tempat akad. Jika tempat penyerahan akad ditentukan di tempat khusus, seperti disepakati pada waktu akad, dalam arti kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima komoditi tersebut sebab kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya (Ismail Nawawi, 2012:127)

**f. *Istishna***

1. Pengertian *istishna*

*Istishna* adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan maka transaksi itu menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang.

Sedangkan dalam komoditinya produk syariah dijelaskan bahwa *istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (Ismail Nawawi, 2012:149-150)

## 2. Rukun dan syarat *istishna*

Pada prinsipnya *bai al-istishna* adalah sama dengan *bai' as-salam*, sehingga rukun dan syarat *istishna* mengikuti *bai' as-salam*. Hanya saja pada *bai' al-istishna* pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya. Misalnya memesan rumah, maka tidak bisa dipastikan kapan bangunannya selesai.

Agar *istishna* menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

### a. Barang (*mashnu'*)

Perincian barang yang sah untuk dijadikan objek *istishna* adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis, misalnya berupa mobil, rumah, motor dan lain-lain
- 2) Tipe, misalnya berupa mobil kijang
- 3) Kualitas, bagaimana spesifikasi teknis dan lainnya
- 4) Kuantitasnya, berupa jumlah unit

### b. Harga

Harga harus ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut:

- 1) Harus diketahui semua pihak
- 2) Bisa dibayar sewaktu akad secara cicilan atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang datang (Ismail Nawawi, 2012:149-150)

## B. Penelitian Yang Relevan

Agar penelitian yang peneliti lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan terhadap penelitian yang relevan merupakan suatu kemestian yang peneliti lakukan, terutama di Perpustakaan IAIN Batusangkar. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah di Watampone” yang diteliti oleh Nurul Mu’minati Idris, NIM: 10100113035.

Hasil skripsinya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara teratur, berkekuatan hukum tetap dan memberikan rasa aman adil kepada nasabah sudah sesuai dengan prinsip syariah namun, bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan mengenai teori bank yang berasaskan kepada prinsip syariah kedalam praktiknya karena realisasi belum terwujud dalam prakteknya (Nurul Mu’minati Idris, 2017: xvi).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mu’minati Idris dengan peneliti adalah sama-sama menganalisis pelaksanaan prinsip syariah. Sedangkan untuk perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mu’minati Idris ini dengan peneliti adalah, peneliti membahas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di koperasi, tidak Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi *Islamic social Reporting* Dalam Meningkatkan Pembiayaan Koperasi syariah BMT Al-Kausar tahun 2013-2015” yang diteliti oleh Rizki Aulia, NIM: 10800112099.

Hasil skripsinya menunjukkan bahwa, penerapan unsur-unsur *Islamic social Reporting* dalam pengembangan pembiayaan pada koperasi syariah tersebut dapat dilakukan dengan 1) meningkatkan nilai-nilai Islam pada koperasi pada setiap individu karyawan atau tenaga kerja, 2) setiap amal kegiatan yang dilakukan dapat menerapkan konsep tanggung jawab, amanah dan jujur, 3) menginternalisasikan nilai-nilai *ilahiah* dengan

senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan konsep tanggungjawab, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini semata sebagai *khalifah*. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman bahwa dalam penerapan *Islamic Social Reporting*, nilai-nilai syariah perlu dibangun di atas pondasi yang kuat. Melalui penelitian ini dilakukan penyadaran bahwa pelaporan sosial perusahaan dibangun dengan berdasarkan pada akad zakat, transaksi yang diharamkan dalam Islam aspek-aspek social, dan tata kelola perusahaan. Terciptanya keadilan dan *maslahah* (Rizki Aulia, 2016: vi). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Aulia dengan peneliti adalah sama-sama menganalisis koperasi syariah. Sedangkan untuk perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Aulia ini dengan peneliti adalah, peneliti membahas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di koperasi, tidak implementasi *Islamic Social Reporting* dalam Meningkatkan Pembiayaan Koperasi syariah.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Prinsip Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah” yang diteliti oleh Kalisna Arum Hatmoko, NIM: 155231119.

Hasil skripsinya menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kospin Syariah dalam menerapkan indicator dalam prinsip kepatuhan syariah mendapatkan nilai positif 6 dan negative 4 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 07/PER/DEP.6/IV2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah dijelaskan bahwa nilai 6 termasuk dalam kategori cukup patuh (Kalisna Arum Hatmoko, 2019: xiii)

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kalisna Arum Hatmoko dengan peneliti adalah sama-sama menganalisis prinsip syariah pada koperasi. Sedangkan untuk perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kalisna Arum Hatmoko ini dengan peneliti adalah, peneliti membahas

pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada koperasi, tidak tingkat kepatuhan prinsip syariah pada koperasi.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas menunjukkan bahwa judul yang penulis teliti tidak ada kesamaan yang ditemukan baik dalam judul, tempat, maupun waktu dalam penelitian. Atas dasar itu, penelitian ini merupakan sesuatu yang baru dan penting untuk ditindaklanjuti.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang (Bambang Sunggono, 1997:42) tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang jandang.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memusatkan pada objek tertentu yaitu pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang, sedangkan waktu penelitian terhitung dari bulan Januari - Juli 2020.

**Tabel 3. 1**  
**Rancangan waktu penelitian**

Kegiatan	Tahun 2020						
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli
Survey Awal							
Pengajuan Proposal							
Bimbingan Proposal							
Seminar Proposal							
Revisi Pasca Seminar							
Pengumpulan Data							
Pengelolaan Data							
Bimbingan Skripsi							
Munaqasyah							
Revisi Pasca munaqasyah							

Sumber: Berdasarkan hasil pengelolaan penulis sendiri

### **C. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen utama atau kunci adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumen pendukung, yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan dan instrumen yang menunjang kelengkapan yaitu buku catatan digunakan untuk mencatat informasi yang didapat dari informan, camera digunakan untuk memfoto dokumen atau arsip-arsip yang diperlukan dan perekam suara atau tape recorder digunakan untuk merekam suara dari informan dalam pengumpulan data apabila ada yang tidak tercatat oleh peneliti.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu Dewan Pengawas Syariah dan dokumen-dokumen berupa akad-akad pembiayaan tentang Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

#### **1. Wawancara**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang. Peneliti mencari data tentang apa saja pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang telah dilakukan

oleh pihak Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis dari Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Seperti RAT, akad-akad, dan foto.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Maksudnya penelitian ini disajikan apa adanya untuk mendapatkan data yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian, dalam proses pengumpulan atau melalui tiga tahapan model dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi (Ulber Silalahi, 2009:339). Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang.

### 2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang panjang.

### 3. Tahap Kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang

telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin

#### **G. Teknik penjamin keabsahan data**

Dalam penelitian ini untuk menjadi keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu penulis membandingkan dan mengecek kembali kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari narasumber yaitu Ketua Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang, diperiksa kembali kepada Wakil Ketua Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang dan diperiksa lagi ke Sekretaris Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Pajang Panjang.
2. Triangulasi teknik yaitu penulis membandingkan dan mengecek kembali informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan dokumen yang ada mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Pandang

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang**

##### **1. Sejarah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang**

Kota Padang Panjang mungkin adalah daerah administrasi paling kecil di Sumatera Barat, dengan luas 23 kilometer persegi terbagi atas dua kecamatan saja. Yaitu kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Namun julukannya tidak main-main, Kota Serambi Makkah. Sebagai daerah yang menyandang julukan luar biasa itu, Padang Panjang memang tumbuh sebagai kota yang kental dengan religi.

Dua perguruan ternama berbasis Islam menjadi akar pendidikan di kota ini yaitu Sumatera Thawalib dan Diniyyah Putri. Sumatera Thawalib adalah sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Lembaga pendidikan ini didirikan 15 Januari 1919 dari hasil pertemuan antara pelajar Sumatera Thawalib (Padang Panjang) dengan pelajar Parabek. Kehadirannya dibidani ulama reformis dan moderat Minangkabau di antaranya Haji Abdul Karim Amrullah (Inyik Rasul), Haji Abdullah Ahmad, dan Zainuddin Labay el-Yunisy. Sementara Diniyah putri adalah pondok modern khusus putri yang didirikan oleh Rahmah el Yunusiyah yang juga adik dari Zainuddin Labay el-Yunisy pada 1 November 1923. Tidak hanya dari Padang Panjang dan Sumbar saja, pada masa jayanya santri dua lembaga pendidikan ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk sejumlah negara jiran seperti Malaysia hingga Thailand.

Koperasi sesungguhnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Sumatera Barat. Bahkan pada awal kemerdekaan Indonesia, lembaga itu pernah *booming* di daerah itu. Merujuk pada Bab inspeksi koperasi dalam buku “Sumatera Tengah 1954” terbitan Kementerian Penerangan pada 1953, setelah kemerdekaan sekitar 1946 tercatat ada sekitar 442 Koperasi

Rakyat beranggotakan 165.133 orang di Ranah Minang. (<http://www.google.com/amp/s/m.antaraneews.com/amp/berita/924877/sejarah.koperasi-di-serambi-makkah-hijrah-ke-syariah>)

Diniyyah Puteri memiliki sebuah koperasi yang bernama Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri. Kopontren ini didirikan oleh lembaga pendidikan pada tahun 1994. Kopontren Diniyyah Puteri dari tahun 1994 hingga tahun 2007 berbasis *konvensional*. Pada tahun 2007 Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang meneruskan jalannya menggunakan pola syariah, saat anggota koperasi di Padang Panjang mengenal koperasi syariah yang kemudian dinilai lebih sesuai dan cocok dengan nilai-nilai Islam yang berkembang di daerah itu. Berbeda halnya dengan koperasi konvensional, koperasi syariah baru memiliki landasan hukum di Indonesia pada tahun 2004 berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). (Dartini, Ketua Kopontren, Hasil wawancara, 8 Juni 2020 Jam 08:00 WIB)

Namun pada tahun 2007 setelah anggota mulai mengenal koperasi syariah, keinginan untuk “hijrah” itu mulai terdorong. “kalau ada yang syariah, mengapa Kopontren Diniyyah Puteri masih pakai yang konvensional. Begitu kira-kira pendapat anggota koperasi. Lalu dimulailah proses peralihan dari konvensional menggunakan sistem bunga dan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Sistem syariah membuat Kopontren Diniyyah Puteri secara psikologis lebih nyaman, karena sesuai dengan agama. Sementara tujuannya untuk membantu anggota tetap berjalan dengan baik. (Dartini, Ketua Kopontren, Hasil Wawancara, 8 Juni 2020 Jam 08:30 WIB)

Salah satu syarat yang kemudian harus dipenuhi koperasi untuk bisa menjadi koperasi syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersertifikat sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pasal 2 ayat 3 Nomor 11 tahun 2017. Aturan itu

menyebut setiap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan setengahnya wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dari Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPS).

Pemerintah Padang Panjang menangkap persoalan itu dan menjadikannya landasan untuk kebijakan membantu mengirimkan beberapa tokoh agama dan koperasi setempat untuk mengikuti pelatihan menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, dibentuk pula tim percepatan pembentukan koperasi syariah di kota Padang Panjang yang langsung diketuai oleh Wali Kota Fadly Amran. Tim itu bertugas untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman pada insan koperasi di daerah tersebut agar bersedia menggunakan pola syariah dalam menjalankan koperasi. (<http://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/924877/sejarah.koperasi-di-serambi-makkah-hijrah-ke-syariah>)

Dra. Dartini, M.Pd (*Wawancara* 8 Juni 2020 jam 09:00 WIB) menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir perkembangan koperasi syariah di Padang Panjang mulai terlihat menggembirakan. Sebagian anggota koperasi yang awalnya konvensional, malah mengancam akan keluar jika koperasi tidak pindah ke pola syariah. Akhirnya pada tahun 2011, secara bertahap kami berpindah dari pola konvensional ke pola syariah. Selama enam tahun hingga 2017 prosesnya berlanjut hingga benar-benar hampir sempurna menjadi koperasi syariah. Akhirnya pada tahun 2017, anggota yang dulu sempat keluar, balik lagi menjadi anggota.

Kini koperasi Syariah Diniyyah Puteri menjadi percontohan koperasi berpola syariah di Padang Panjang. Meski catatan terakhir Sisa Hasil Usaha (SHU) masih terhitung kecil sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun, namun sudah mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan kepada anggota.

## **2. Visi dan Misi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang**

### **a. Visi**

- 1) Mengembangkan potensi perekonomian anggota koperasi
- 2) Mesejahterakan kehidupan ekonomi anggota koperasi melalui upaya pemberdayaan dan peningkatan ekonomi
- 3) Memberikan solusi sumber pemberdayaan dan penyediaan modal bagi usaha-usaha kecil ke bawah anggota koperasi

### **b. Misi**

- 1) Memberikan layanan bantuan kesejahteraan hidup pada warga Perguruan Tinggi Diniyyah Puteri Padang Panjang. Sehingga kegiatan belajar mengajar lancar untuk memenuhi kebutuhan Dosen/Guru, Karyawan, Mahasiswa, Santri dan Orang Tua Santri serta Anggota Masyarakat.
- 2) Memberikan modal usaha dengan berlandaskan prinsip Syariah kepada pihak yang membutuhkan
- 3) Mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat dengan cara bermuamalah secara Syariah (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:6)

## **3. Tujuan Pendirian Kopontren**

Pada tanggal 11 Oktober 1994 kegiatan simpan pinjam tersebut disahkan secara hukum dengan nama Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dengan Badan Hukum No.2169/BHXVII. Tujuan pendiriannya kopontren ini adalah agar terwujudnya simpan pinjam terarah dan terorganisir, kuat dan sah secara hukum. (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:6)

## **4. Bidang Usaha**

### **a. Unit simpan pinjam dan pembiayaan pola syariah**

Ada beberapa ketentuan yang terdapat dalam unit simpan pinjam dan pembiayaan pola syariah ini yaitu:



- 1) Dianjurkan agar modal para pendiri ditingkatkan sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - 2) Besar pembiayaan pola syariah maksimal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bagi anggota koperasi yang mempunyai jaminan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya dan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan penilaian pengurus
  - 3) Simpanan khusus anggota untuk modal USP sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 4) Margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pengelola. Margin pembiayaan 9% per tahun atau sesuai dengan akad.
  - 5) Pemberian pembiayaan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan pendapatan minimal 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan
- b. Unit Pengadaan Barang
- Memfasilitasi penyediaan alat rumah tangga yang dibutuhkan oleh anggota seperti perabot, alat-alat elektronik, peralatan dapur dan lain sebagainya dengan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- c. Unit Kafetaria
- Ada dua ketentuan yang terdapat didalam unit kafetaria yaitu:
- 1) Pengelolaan kafetaria dilaksanakan bersama Diniyyah Enterprise dengan bagi hasil 50% dari keuntungan bersih
  - 2) Pengembalian pinjaman ke induk sebanyak Rsp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi dalam beberapa tahun ke depan dari pendapatan kafetaria
- d. Unit Konveksi
- Ada beberapa ketentuan yang ada di unit konveksi yaitu:
- 1) Konveksi melayani pembuatan pakaian seragam sekolah, games, baju basibah, lilit, jilbab, dan lain-lain.
  - 2) Melakukan pemesanan dalam rangka menjalin kerja sama dengan instansi atau sekolah lain.

- 3) Pembelian investaris printer seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 4) Pembelian lemari display barang seharga Rp 5000.000,- (lima juta rupiah). (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:41-42)

## **5. Bidang Organisasi**

### **a. Keanggotaan**

Anggota Kopontren terdiri dari dosen, guru dan pegawai di lingkungan Perguruan Diniyyah. Anggota ini mempunyai kewajiban dan hak yang sama.

#### **1) Kewajiban**

- a) Untuk anggota baru berkewajiban membayar simpanan pokok Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- b) Simpanan wajib Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c) Semua anggota berkewajiban menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan RAT dan keputusan rapat pengurus

#### **2) Hak anggota**

- a) Semua anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas
- b) Semua anggota berhak mendapatkan bantuan atau dana sosial seperti:
  - (1) Perkawinan pertama atau anak pertama Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - (2) Untuk ahli waris bila anggota meninggal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - (3) Anggota yang dirawat atau sakit lebih kurang 4 hari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - (4) Melahirkan dengan normal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melahirkan dengan operasi Caesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - (5) Dapat musibah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- (6) Mendapatkan THR sesuai dengan SHU
- (7) Menerima THR setelah 1 tahun menjadi anggota koperasi
- c) Anggota berhak mendapatkan uang sosial maksimal 2 kali setahun
- d) Transport dan uang saku bagi yang menjalankan tugas kopontren
  - (1) Dalam Kota Padang Panjang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
  - (2) Luar kota seperti Bukittinggi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Batusangkar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Padang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - (3) Luar Sumatra Barat disesuaikan dengan situasi dan kondisi
- e) Keanggotaan koperasi berakhir bila pindah, meninggal, dan keanggotaan tidak bisa dipindah tangankan. (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:42)

Jumlah anggota Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang Tahun 2019 tercatat sebanyak 216 orang yang dapat dilihat tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah anggota**

<b>Anggota Tahun 2018</b>		<b>Anggota Tahun 2019</b>	
Jumlah anggota aktif	206	Jumlah anggota aktif	216
Jumlah anggota tidak aktif	93	Jumlah anggota tidak aktif	95
Laki-laki	34	Laki-laki	35
Perempuan	172	Perempuan	181
Keluar	52	Keluar	44
Masuk	26	Masuk	52

Sumber: Dokumen RAT Tahun Buku 2019:1

b. Pengurus

sesuai dengan RAT tahun buku 2018 tentang penyempurnaan Struktur Pengurus, maka pengurus Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang masa bakti 2019-2021 adalah:

ketua I : Dra. Dartini, M. Pd  
 wakil Ketua : Syariffatul Hayati, Lc, MA  
 sekretaris I : Dasri Sila, M.Pd  
 sekretaris II : Yudrikul Khairat, S.E  
 bendahara : Silvia Mayang Sari, S.E

c. Badan pengawas

Badan pengawas berdasarkan RAT 2018 periode 2019-2020 yaitu:

Ketua : Fauzi Fauzan EI M Lc, S, Fils. I  
 Anggota : Juliwis Kardi, S Pd.I, MA  
 : Arisman, S.Pd.I

d. Karyawan atau petugas dan bendahara unit

1. Sri Wahyuni
2. Dewi Rahmi
3. Afrinawab, S.Pd
4. Satry Afriani Dewi, S.Tr.Ak
5. Astuti
6. Nurdiana
7. Yunimar
8. Riri Erlini
9. Rina Elfita Sari
10. Nandong Dara
11. Reni Evi Susanti, S.Pd (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:2)

e. Rapat

Pengurus dalam melaksanakan amanah anggota, telah bekerja sesuai menurut tugas dan fungsi masing-masing. Pengurus dan pengawas telah melaksanakan rapat-rapat untuk musyawarah dalam menentukan suatu keputusan. Pengurus juga mengikuti rapat-rapat dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang dalam rangka peningkatan dan pembinaan kopontren (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:2)

f. Prestasi yang dicapai

Prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Kopontren Diniyyah Puteri adalah:

1. Juara 1 Kopontren Tingkat Provinsi Sumatera Barat 1998
2. Piagam Penghargaan dari Bapak Menteri Koperasi PKM oleh Bapak Adi Sasono tahun 1999
3. Anugerah Peduli UKM 2006 dari PT. PNM
4. Juara 2 Koperasi Simpan Pinjam Berprestasi Tingkat Propinsi tahun 2007
5. Piagam Penghargaan dari Walikota Padang Panjang sebagai Koperasi Tercepat Melaksanakan RAT Tahun Buku 2007 dan 2008
6. Piagam Penghargaan dari Wali Kota Padang Panjang sebagai Koperasi Berprestasi tahun 2006 dan 2008
7. Koperasi Berprestasi tingkat Nasional di bidang Jasa tahun 2010
8. Kopontren Diniyyah Puteri sebagai Koperasi Sehat tahun 2015 oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang
9. Diterima Sertifikat NIK sebagi identitas koperasi yang dinyatakan aktif secara kelembagaan maupun usaha
10. Piagam Penghargaan sebagai Koperasi yang Melaksanakan RAT Tercepat Tahun Buku 2017
11. Juara 2 Kepatuhan Koperasi Tingkat Kota Padang Panjang tahun 2018
12. Sertifikat hasil penilaian Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam 2019 (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:2)


**6. Struktur Organisasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang**

Secara umum struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada masyarakat. Pasalnya dengan adanya struktur organisasi ini kita bisa

melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang bisa dikoordinasikan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan adanya struktur organisasi tersebut bisa diketahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan dan penyampaian laporan.

Sebagaimana halnya perusahaan, Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang juga membutuhkan pengorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen. Organisasi yang baik dan efektif nantinya akan menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi.

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah**  
**Puteri**  
**Jl. Abdul. Hamid Hakim No.30 Padang Panjang Telp.(0762) 82368**  
**Badan Hukum SK DEKOP No. 2169/BH/XVII/1994 Tanggal 11 oktober 1994**



**Sumber: Kantor Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang**

## **B. Bentuk Produk-Produk Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang**

Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang telah membentuk sebuah Koperasi yang bernama kopontren Diniyyah Puteri pada tahun 1994 yang mana koperasi tersebut telah beralih menjadi koperasi syariah sejak tahun 2007. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Dra. Dartini, M.Pd (sebagai Ketua) Produk-produk yang ada di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang adalah sebagai berikut:

### **1. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah**

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 /Kep /IV /KUKM /IX / 2004. Pasal 1 Unit Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah (UUSPPS) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Ketentuan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah di Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, anggota membayar simpanan pokok Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sementara itu, besar pembiayaan yang boleh diajukan oleh anggota maksimal sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- b. Bagi hasil pembiayaan 9 % per tahun atau sesuai dengan akad yang telah diputuskan di RAT
- c. Bagi anggota yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan sanksi 0,5 % dari plafond pembiayaan
- d. Bagi yang membayar angsuran lebih awal dari jatuh tempo maka akan diberikan *reward* 1 bulan margin (apabila angsuran telah dibayar setengah dari jangka waktu pembiayaan)
- e. Pemberian pembiayaan dibolehkan hanya sebesar 2x total simpanan jika melebihi ditambah dengan jaminan berupa surat berharga lainnya



(BPKB tidak diizinkan dipinjam oleh anggota untuk pembayaran pajak kendaraan)

- f. Lama angsuran pembiayaan maksimal 2 tahun (24 bulan). (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:41)

## **2. Pengadaan Barang**

Pengadaan barang adalah produk yang ada di koperasi untuk mendapatkan atau mewujudkan barang yang dibutuhkan oleh anggota (*internal*) sehingga memudahkan anggota dalam memperoleh barang yang dibutuhkan. Pengadaan barang ini memfasilitasi penyediaan alat rumah tangga yang dibutuhkan oleh anggota seperti perabot, alat-alat elektronik, peralatan dapur dan lain sebagainya dengan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Sebagai contoh Kopontren Diniyyah Puteri melakukan pengadaan barang seperti kulkas, pihak Kopontren menjual kulkas seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak umum, namun kepada anggota Kopontren diberikan potongan harga. Contohnya adanya seorang anggota Kopontren Diniyyah Puteri yang memesan untuk melakukan pengadaan barang kulkas dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Kopontren Diniyyah Puteri. (Dartini, Ketua Kopontren, *Hasil Wawancara*, 8 Juni 2020 Jam 10:00 WIB)

## **3. Kafetaria**

Kafetaria yaitu produk yang ada di koperasi yang disebut dengan kantin, yang menyediakan berbagai aneka makanan dan minuman bagi para anggota koperasi, siswa, pegawai, dan seluruh warga yang ada di lingkungan Pesantren Diniyyah Puteri (*internal*).

- a. Pengelolaan kafetaria dilaksanakan bersama Diniyyah Enterprise dengan bagi hasil 50% dari keuntungan bersih.
- b. Pengembalian pinjaman ke Induk Koperasi sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi dalam beberapa

tahun ke depan dari pendapatan kafetaria (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:41)

Sebagai contoh Kopontren Diniyyah Puteri menjual berbagai macam kebutuhan pokok, makanan dan minuman di Kafetaria. Bagi anggota, pengurus koperasi yang sering belanja di Kafetaria ini, maka saat diadakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT), maka bagi Anggota atau Pengurus Kopontren ini akan diberikan Sisa Hasil Usaha yang lebih dari Anggota yang jarang belanja di kafetaria Kopontren tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan, agar semua anggota koperasi ataupun pengurus nya menjadi lebih bersemangat untuk belanja di kafetaria. Diharapkan dengan dilakukan usaha ini maka akan meningkatkan pendapatan dari Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang. (Dartini, Ketua Kopontren, *Hasil wawancara* 8 Juni 2020 Jam 10:30 WIB)

#### **4. Konveksi**

Konveksi adalah produk yang ada di koperasi untuk memproduksi pakaian atau jenis *fashion* lainnya dengan jumlah tertentu.

- a. Konveksi melayani pembuatan pakaian seragam sekolah, gamis, baju basiba, lilit, jilbab, dan lain-lain.
- b. Melakukan pemasaran dalam rangka menjalin kerja sama dengan instansi atau sekolah lain. (Dokumen RAT Tahun Buku 2019:42)

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Sekretaris I Ibuk Dasri Sila, M.Pd, beliau memberikan contoh, pihak Kopontren membuat sebuah produk seperti jilbab, dimana yang menjadi karyawan tersebut adalah anggota koperasi itu sendiri. Hasil produksi jilbab tadi dijual kepada santri dan guru-guru yang ada di Pesantren Diniyyah Puteri. Hal ini dilakukan dengan tujuan, agar anggota koperasi bisa menjadi sejahtera. Sesuai dengan prinsip koperasi yaitu, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. (Dasri Sila, Sekretaris I *Hasil wawancara* 8 Juni 2020 Jam 11:20 WIB)

### **C. Model Penerapan Akad-Akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang**

Berdasarkan wawancara penulis lakukan pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Diniyyah Puteri Padang Panjang dengan Ibu Dra. Dartini, M.Pd penerapan akad berdasarkan produk yang ada di Koperasi Diniyyah Puteri adalah:

#### **1. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syariah**

Simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah tiga hal yang berbeda yang mana simpanan atau tabungan adalah titipan yang diberikan oleh Anggota kepada Kopontren. Dalam Kopontren Diniyyah Puteri terdapat simpanan pokok Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp. 75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang memakai akad *wadiah*. Sedangkan simpanan dalam akad *mudharabah* ialah deposito *mudharabah*.

Adapun pinjaman di Kopontren Diniyyah Puteri memakai akad *qardhul hasan*. Realisasi akad dalam usaha pinjaman pada Kopontren Diniyyah Puteri telah bisa merealisasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) bagi anggota koperasi dengan jangka waktu 2 tahun (24 bulan)

Sementara itu, pembiayaan yang ada di Kopontren ini ada dalam bentuk pemberian modal yang terdapat dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Ada juga pembiayaan dalam bentuk pembelian barang konsumtif maupun produktif yang terdapat dalam akad *murabahah bil wakalah*, *salam* dan *istisna*. Dalam usaha pembiayaan pemberian modal kerja dan pembelian barang konsumtif pihak Kopontren Diniyyah Puteri bisa merealisasikan dana sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Fauzi Fauzan EI M Lc, S. Fils (Wawancara, 15 Juni 2020 Jam 10:00 WIB) selaku Pengawas Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri, menjelaskan bahwa ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat

sah *murabahah* yaitu adanya kejelasan informasi dari pihak Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri mengenai besarnya modal awal (harga perolehan atau harga pembelian) semua harus diketahui oleh pembeli atau anggota saat akad dan ini merupakan syarat sah *murabahah*, serta adanya keharusan dari pihak Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri menjelaskan keuntungan yang diambilnya karena keuntungan merupakan bagian dari harga.

Sementara keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada umumnya. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atas hak pemilikan telah berada di tangan penjual atau Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual atau Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.

Menurut Bapak Fauzi Fauzan EI M Lc, S. Fils (Wawancara, 15 Juni 2020 Jam 10:30 WIB) selaku Pengawas Koperasi menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang tentang *murabahah*:

- a. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri dan anggota harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan dalam syariat Islam
- c. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri membeli barang yang diperlukan anggota atas nama koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- e. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri harus menyapaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

- f. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri kemudian menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan
- g. Anggota membayar harga barang yang telah disepati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota
- i. Jika koperasi hendak mewakili kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik koperasi.

Ketentuan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan anggota sebagai pihak pembeli barang
- b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kualitas, kuantitas, harga perolehan dan spesifikasinya
- c. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri wajib menjelaskan kepada anggota mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban anggota sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi informasi produk koperasi dan penggunaan data pribadi anggota
- d. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari anggota yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa

kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*)

- e. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- f. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan anggota
- g. Kesepakatan atas bagi hasil ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan
- h. Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri dan anggota wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*
- i. Jangka waktu pembiayaan harga barang oleh anggota kepada koperasi ditentukan berdasarkan kesepakatan koperasi dan anggota. (Fauzi Fauzan, Ketua Pengawas, *Hasil wawancara* 15 Juni 2020 Jam 13:30 WIB)

## 2. Pengadaan Barang

Menurut Syariffatul Hayati, Lc, MA selaku Wakil Ketua Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jadi disini pihak Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri mengadakan barang seperti perabot, alat-alat elektronik peralatan dapur atau perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya yang dapat diperdagangkan oleh pihak Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh anggota Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri. Dalam pengadaan barang ini memang betul-betul barang yang diberikan kepada anggota bukan berupa uang. Dalam Pengadaan Barang ini Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri memakai akad *murabahah* dan *salam*.

Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri melakukan usaha pengadaan barang agar lebih memudahkan anggotanya dalam memperoleh barang yang diinginkan oleh anggotanya, melalui Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri. Dengan adanya usaha ini para anggota lebih mudah dalam pembelian barang yang diinginkannya tanpa harus ribet dalam pencarian barang yang diinginkannya. Anggota hanya perlu menyebutkan kualifikasi barang yang diinginkan kepada pihak kopontren dan kopontren yang akan mencarikannya.

Pada Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri memfasilitasi penyediaan alat rumah tangga yang dibutuhkan oleh anggota seperti perabot (kursi, meja dan lain-lain), alat-alat electronic (TV, speaker dan lain-lain), peralatan dapur dan lain sebagainya dengan harga maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (Syariffatul Hayati, Wakil Ketua, *Hasil Wawancara*, 17 Juni 2020 Jam 09;30 WIB)

### **3. Kafetaria**

Di dalam Kafetaria ini Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri memakai akad *Musyarakah* yaitu suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kafetaria ini juga memakai syirkah mudharabah yaitu syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak menjalankan kerja sedangkan pihak lain mengeluarkan modal.

Bentuk kerja sama di dalam kafetaria ini yaitu antara Koperasi dengan pihak yang menyediakan barang atau anggota, yang mana pihak koperasi menyediakan modal dan anggota yang menyediakan makanan atau minuman. Pihak anggota menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh karyawan, anggota, siswa atau santri, dan seluruh warga yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Diniyyah Puteri seperti, gorengan, snack, makanan ringan, lontong, nasi goreng, bakwan, tahu isi dan minuman seperti pop ice, tea botol, dan minuman kaleng lainnya. Pembagian antara pengelola kafe atau pihak kopontren dengan anggota disepakati di dalam RAT bagi hasil 50% dari keuntungan bersih yang

didapati. (Dartini, Ketua Kopontren, *Hasil wawancara*, 20 Agustus 2020 Jam 08:00 WIB)

#### 4. Konveksi

Di dalam konveksi ini Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri memakai akad *murabahah* dan *istishna*. Konveksi adalah tempat produksi pakaian dengan minimal tertentu. Di konveksi yang berada di Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri ini membuka jasa pembuatan baju games, baju kurung, kerudung, lilit, seragam sekolah untuk santri yang berada di Pondok Pesantren Diniyyah Puteri.

Di dalam konveksi ini modalnya murni dari Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri. Konveksi ini dikelola langsung dalam Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri yang karyawannya anggota koperasi itu sendiri. Karyawan konveksi membeli langsung bahan bakunya ke Bukittinggi dan kota besar lainya yang ada di Sumatera Barat yang khusus menyediakan bahan baku untuk konveksi. Konveksi dikelola langsung oleh Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri menjadi barang jadi yang selanjutnya distribusikan ke para anggota koperasi, siswa, pegawai, dan seluruh warga yang ada di lingkungan Pesantren Diniyyah Puteri (*internal*), dan bahkan ada ke luar lingkungan Pesantren Diniyyah Puteri (*external*). (Dartini, Ketua Kopontren, *Hasil wawancara* 8 Juni 2020 Jam 14:30 WIB)

#### D. Upaya Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang Dalam Penerapan Prinsip Syariah

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan Fauzi Fauzan EI M Lc, S. Fils selaku Pengawas Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang (*Hasil wawancara*, 15 Juni 2020 Jam 09:00 WIB) menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dalam penerapan prinsip syariah pada koperasinya adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada anggota tentang penerapan prinsip syariah melalui akad-akad yang dijalankan oleh kopontren seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wadiah*.



2. Mensosialisasikan kepada anggota tentang produk-produk yang ada di kopontren beserta akad-akad yang dipakainya.
3. Menghindari berbagai bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip syariah seperti memakai *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*. Karena jika memakai hal yang demikian kopontren Diniyyah Puteri belum syariah.
4. Memakai prinsip kehati-hatian, taat terhadap ketentuan ajaran islam khususnya usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan pola syariah.

Adapun program kegiatan Kopontren Diniyyah Puteri yang susah dijalankan untuk penerapan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IT bagi pengawas koperasi pada tanggal 20 s/d 23 Maret 2019 di Flaminggo Padang Panjang
2. Mengikuti Pelatihan dalam rangka melaksanakan percepatan pengembangan koperasi syariah pada tanggal 23 April 2019 di Hotel Flaminggo Padang Panjang
3. Mengikuti pelatihan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendayagunaan wakaf oleh KSPPS/USPPS pada tanggal 4 Juli 2019 di Grand Zuri Hotel Padang
4. Mengikuti pelatihan dalam rangka BIMTEK Izin Usaha Simpan Pinjam pada tanggal 24 Agustus 2019 di Aula Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang
5. Mengikuti pelatihan dalam rangka Rapat Evaluasi Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah pada tanggal 5 Oktober 2019 di Aula Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kota Padang Panjang
6. Mengikuti pelatihan dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi pada tanggal 19 September 2019 di Aula Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menggah Kota Padang Panjang.

7. Mengikuti Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IT bagi pengurus koperasi pada tanggal 29 Oktober s/d 01 November 2019 di Aula Minang Fantasi Padang Panjang
8. Mengikuti Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IT dengan menggunakan aplikasi Aksioma pada tanggal 10 s/d 11 Desember 2019 di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang
9. Mengikuti Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IT dengan menggunakan Aplikasi Aksioma pada tanggal 10 s/d 11 Desember 2019 di Kopkar Yarsi Padang Panjang. (Fauzi Fauzan, Ketua Badan Pengawas, *Hasil wawancara*, 15 Juni 2020 Jam 10:00 WIB)

## **E. Analisa Penulis**

### **1. Bentuk produk-produk dan model penerapan akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang**

Ada beberapa bentuk produk-produk yang ada di kopontren diniyyah puteri ini beserta model penerapan akadnya yaitu:

#### **a. Produk Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**

Simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah tiga hal yang berbeda yang mana simpanan atau tabungan adalah titipan yang diberikan oleh Anggota kepada kopontren. Dalam Kopontren Diniyyah Puteri terdapat simpanan pokok Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) dan simpanan wajib Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu). Pelaksanaan usaha simpanan pada Kopontren Diniyyah Puteri telah sejalan dengan prinsip syariah yaitu menerapkan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Akad *wadiah* dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib, sedangkan akad *mudharabah* dalam bentuk deposito.

Tahun buku 2019 Kopontren Diniyyah Puteri telah bisa merealisasikan peminjaman maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi anggota koperasi dengan jangka waktu 2 tahun (24 bulan) atau 24 kali pembayaran. Dana tersebut diaplikasikan dalam akad *qardhul hasan*.

Tahun buku 2019 Kopontren Diniyyah Puteri telah bisa merealisasikan pembiayaan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan. Sementara, pembiayaan yang ada di Kopontren ini ada dalam bentuk pemberian modal yang terdapat dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Ada juga pembiayaan dalam bentuk pembelian barang konsumtif maupun produktif yang terdapat dalam akad *murabahah bil wakalah*, *salam* dan *istisna*.

Pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Kopontren Diniyyah Puteri dimulai dengan anggota mengajukan permohonan, pemeriksaan kelengkapan data, persetujuan atau penolakan, penandatanganan akad, lalu pencairan dana pinjaman atau pembiayaan lalu pembukuan bagi bendahara Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang.

b. Produk Pengadaan Barang

Dalam Pengadaan Barang ini Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri memakai akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli antara pihak ke-1 atau Kopontren dan pihak ke-2 (anggota). Pihak Kopontren membeli barang yang diperlukan pihak ke-2 dan menjual kepada pihak ke-2 sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kopontren Diniyyah Puteri menetapkan margin sebesar 9 % atau sesuai dengan akad.

Dalam pengadaan barang ini juga memakai akad *salam* yaitu akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaih*), dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sementara syarat jual beli *salam* adalah sebagai berikut: a) Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda b) Komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya dengan menyebutkan jenisnya dan ukurannya agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang

menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.c) Waktu penyerahan mokoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih. d) Penyerahan uang dilakukan dalam satu majelis (Ismail Nawawi, 2012:127)

c. Kafetaria

Pada Kafetaria ini Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri memakai akad *Musyarakah* yaitu suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kafetaria ini juga memakai *syirkah mudharabah* yaitu Kopontren sebagai pemodal memberikan modalnya kepada anggota yang bertindak sebagai pengelola modal dalam usaha perdagangan umum. Lalu keuntungan dari jualan tersebut dibagi sesuai kesepakatan misalnya pihak Kopontren mendapat 60% dan anggota mendapat 40%.

d. Konveksi

Di dalam konveksi ini Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri memakai akad *murabahah* dan *istishna*. Contoh transaksi dengan akad *istishna* pada Kopontren Diniyyah Puteri adalah pemesan memesan 50 baju kurung dan 50 kerudung yang bahan bakunya dari konveksi tersebut dan akan dibayar melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu. Konveksi adalah tempat produksi pakaian dengan minimal tertentu. Konveksi yang berada di Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri ini membuka jasa pembuatan baju games, baju kurung, kerudung, lilit, seragam sekolah untuk santri yang berada di Pondok Pesantren Diniyyah Puteri.

## 2. Upaya kopontren diniyyah puteri dalam penerapan prinsip Syariah

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dalam penerapan prinsip syariah pada koperasinya adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada anggota tentang penerapan prinsip syariah melalui akad-akad yang dijalankan oleh kopontren seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*.

- b. Mensosialisasikan anggota tentang produk-produk yang ada di kopontren beserta akad-akad yang dipakainya.
- c. Menghindari berbagai bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip syariah seperti memakai *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*. Karena jika memakai hal yang demikian kopontren Diniyyah Puteri belum syariah.
- d. Memakai prinsip kehati-hatian, taat terhadap ketentuan-ketuan ajaran Islam khususnya usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan pola syariah.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Kopontren Diniyyah Puteri di atas sudah tepat, namun belum berjalan secara maksimal karena masih adanya anggota yang kurang mengerti dengan berbagai akad yang ada.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk produk-produk yang ada di Kopontren Diniyyah Puteri ini yaitu: a) produk simpan pinjam dan pembiayaan syariah, b) produk pengadaan barang, c) produk kafetaria, dan d) produk konveksi.
2. Model penerapan akad-akad di Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang yaitu: a) Dalam produk simpan pinjam dan pembiayaan syariah Kopontren Diniyyah Puteri, terdapat simpanan pokok Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) dan simpanan wajib Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) dan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Akad *wadiah* diterapkan pada simpanan pokok dan simpanan wajib, sedangkan akad *mudharabah* pada deposito. Kopontren Diniyyah Puteri juga merealisasikan peminjaman maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi anggota koperasi dengan jangka waktu 2 tahun (24 bulan) atau 24 kali pembayaran dengan akad *qardhul hasan*. Di samping itu, Kopontren Diniyyah Puteri telah bisa merealisasikan pembiayaan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan dalam bentuk pemberian modal dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada sisi lain, ada juga pembiayaan dalam bentuk pembelian barang konsumtif maupun produktif dengan akad *murabahah bil wakalah*, *salam* dan *istishna*. b) Produk pengadaan barang memakai akad *murabahah* dan akad *salam*. c) produk kafetaria memakai akad *Musyarakah* dan *syirkah mudharabah* serta d) produk konveksi, memakai akad *murabahah* dan *istishna*.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kopontren Diniyyah Puteri Padang Panjang dalam penerapan prinsip syariah pada koperasinya adalah: a)

Memberikan pemahaman kepada anggota tentang penerapan prinsip syariah melalui akad-akad yang dijalankan oleh kopontren seperti *murabahah, mudharabah, musyarakah, wadiah*. b) Mensosialisasikan anggota tentang produk-produk yang ada di kopontren beserta akad-akad yang dipakainya. c) Menghindari berbagai bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip syariah seperti memakai *riba, maisir, gharar, haram*, dan *zalim*. Karena jika memakai hal yang demikian kopontren Diniyyah Puteri belum syariah dan d) Memakai prinsip kehati-hatian, taat terhadap ketentuan ajaran Islam khususnya usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan pola syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang pelaksanaan pengembangan perkoperasian sesuai dengan pola syariah pada Koperasi Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang ke depan adalah :

1. Pelaksanaan akad pada setiap unit usaha yang ada harus sesuai dengan konsep syariah
2. Semua anggota koperasi kopontren perlu berperan aktif dalam meningkatkan usaha koperasi dengan pola syariah
3. Pengurus harus berupaya untuk melakukan perubahan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dari konvensional menjadi anggaran dasar/ anggaran rumah tangga syariah. Sehingga pihak koperasi kopontren mempunyai acuan yang jelas untuk menjalankan usahanya.
4. Pihak pengurus dan pengawas harus berupaya untuk melahirkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Operasional Manajemen (SOM), dan Peraturan khusus (persus) tentang koperasi pola syariah sehingga koperasi Kopontren diniyyah Puteri lebih profesional dalam menjalankan usahanya kedepan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku Referensi

- A. Djazuli, dkk (2002), *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abu ‘Abd Allah Muhammad ibd Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, diberi *hasyiyah* oleh Mahmud Khalil, ([t.tp]: Maktabat Abi al-Mu’athi, [t.th.]), Juz 3, h.430, hadits 2340
- Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, diberi *hasyiyah* oleh Mahmud Khalil, ([t.tp]): Maktabat Abi al-Mu’athi, [t.th.]), Juz 3, h. 305, hadits 2185
- Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn Bardizbat ibn al-Mughirat ibn Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cairo: Dar al-Sya’ab, 1407 H/1987 M), cet. Ke-1, Juz 3, h. 123, hadits 2287
- Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, diberi *hasyiyah* oleh Mahmud Khalil, ([t.tp]: Maktabat Abi al-Mu’athi, [t.th.]), Juz 3, h. 510, hadits 2443
- Abu al-Husayn Muslim ibn al Hajjaj al –Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beyrut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, [t.th.]), Juz 8, h. 71, hadits 7028 (selanjutnya disebut Muslim)
- Abu Dawud Sulayman ibn al-asy’ats al-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abi Dawud*, naskah di-*tahqiq* dan di-*ta’liq* oleh Muhammad Nashir al-Din al-Albani, (Beirut: Dar al-kutub al-‘Arabi, [t.th.]), Juz 3, h. 313, hadits 3537
- Adiwarman, A. Karim (2004), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adiwarman Karim (2002), *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta:III T Indonesia
- Agus, A (2009) *Pokok-Pokok Pikiran dan Manajemen Koperasi* Jakarta: Balai Pustaka.
- Ahmad Ilham Sholihin, (2010), *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Andjar Pachta, W, (2008), *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Model Usaha*, Jakarta: Kencana
- Anoraga, Pandji, (2003), *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka cipta
- Antonio, M.S, (2001) *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* , Jakarta: Gema Insani Press



- Ascarya, (2008), *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ascarya, (2013), *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Basith, A. (2008) *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press
- Basu Swastha, (2002) *Pengantar Misnis Modern*, Yogyakarta: liberty
- Buchori, S (2009) *Koperasi Syariah*, Jawa Timur: Mashun cet 1
- Dimyauddin Djuwaini, (2010) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- G. Kartasapoetra, S. d. (2003). *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta.
- Hadi, Abd. (2010), *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara
- Hendi Suhendi, (2010), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada
- Hendrojogi. (2010), *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hudiyanto, (2002), *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, Jakarta: UII Press
- Huzaimah, TY. (2005), *Kajian Hukum Kontemporer*, Bandung: Angkasa
- Imam Mustofa, (2016), *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Persada
- Ismail, (2011), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Ismail Nawawi, (2012), *Fiqh Muamalah Klasik dan Komtemporer*, Bogor: Halia Indonesia
- Madani, (2011), *Fikih Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, (2016), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muljono, D. (2015). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Nabhan, M.F. (2000), *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Nurdin Usman, (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 09 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
- Qamarul Huda, (2011), *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset
- Rizal Yahya, dkk, (2014) *Akuntansi Perbankan Syariah* Jakarta: Salembah Empat
- Rozalinda (2016), *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sector Keuangan)*, Jakarta: PT Grafindo
- Said Muh. (2008), *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-dasar dan Pengembangan*, Pekanbaru: Suska Press
- Soemitra Andri, (2009), *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Sudarsono, M.B, Hendri, (2002), *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia
- Sudarsono, S. M. (2005) *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sutan Remy Sjahdani, (2014), *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana
- Ulber Silalahi, (2009), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama

### **Jurnal Ilmiah**

- Pristiyanto, M. H. (2013). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari. Sumedang: *Jurnal Manajemen IKM ISSN*.

### **Skripsi, Thesis, Disertasi**

- Kalisna Arum Hatmoko, (2019), *Analisi Tingkat Kepatuhan Prinsip Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kospin Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Surakarta*
- Nilam Sari, (2017), *Upaya Pengembangan Koperasi Pegawai Negeri Sesuai Syariah dan Professional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar. Raniry, Banda aceh*
- Nurul Mu'minati Idris, (2017), *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Watampone, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar*

Rizki aulia, (2016), Implementasi *Islamic Social Reporting* Dalam Pengembangan  
Pembiayaan Koperasi Syariah BMT Al-Kautsar Tahun 2013-2015,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

**Website**

[Http://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/924877/sejarah.koperasi-di-seambi-makkah-hijrah-ke-syariah](http://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/924877/sejarah.koperasi-di-seambi-makkah-hijrah-ke-syariah)